

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika

Oleh : Yunita Hardini, Dr. Zainuri, S.H., M.H.
dan Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Karena saat ini sudah banyak generasi muda kita yang menjadi korban barang terlarang tersebut. Tentu hal itu dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia.

Setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak di bawah umur ialah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 tahun.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia meskipun ia sebagai pelaku tetap dilindungi hak-haknya. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam UndangUndang Dasar 1945, yang mana anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak meletakan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: Nondiskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup.

Bentuk Tanggung jawab Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika yaitu mengacu pada Pasal 67 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Kata kunci : Perlindungan Anak, Narkotika, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Legal Protection for Children as Victims of Narcotics Abuse

By :Yunita Hardini, Dr. Zainuri, S.H., M.H.

and Moh. Zainol Arief, S.H., M.H

Drug abuse is one of the big problems faced by the Indonesian people. Because now many of our young generation have become victims of these prohibited items. Of course it can damage the younger generation of the Indonesian nation.

Every child born must get his rights. We can take the definition of a child in the Criminal Code in Article 287 of the Criminal Code, it is stated that a minor is if the child has not reached the age of 15.

Children's rights are part of human rights even though they are perpetrators their rights are still protected. This is as mandated in the 1945 Constitution, which states that children have the right to survive, grow and develop, and be free from violence and discrimination.

The results of the study show that legal protection for children as victims of narcotics abuse refers to Law Number 35 of 2014 concerning child protection which places the obligation to provide protection to children based on the following principles: non-discrimination, the best interests of the child, the right to life.

The Form of Legal Responsibility for Children as Victims of Narcotics Abuse, namely referring to Article 67 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, explains that special protection for children who are victims of abuse of narcotics, alcohol, psychotropics and other addictive substances as referred to in Article 59 paragraph (2) letter e and Children who are involved in its production and distribution are carried out through supervision, prevention, treatment and rehabilitation.

Keywords: *Child Protection, Narcotics, Legal Protection.*